



P U T U S A N

No.195/PID.B/2014/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **ERSA AMINUDIN Als. ERSa Bin WARSONO;**
Tempa lahir : **Temanggung (Jawa Tengah) ;**
Umur/Tgl.Lahir : **19 Tahun/18 Mei 1995 ;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Sp. 5 Simpang Pabrik PT. Indosawit Desa Mekar
Jaya Kec. Pkl. Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan ;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Belum Bekerja ;**

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
- Hakim pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan



Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 September 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-11/PKLCI/07/2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ersa Aminudin Als. Ersa Bin Warsono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaks Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu **Ersa Aminudin Als. Ersa Bin Warsono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Julii 2014 Nomor : Reg.Perk.PDM-11/PKLCI/07/2014, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **Ersa Aminudin Als. Ersa Bin Warsono bersama-sama dengan Feri, Surya dan Torik (masing-masing dalam pencarian/belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014, sekira pukul 23.30 Wib ataupun waktu lain didalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Umum Lokasi



MTQ Komplek Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban saksi Doni Firmansyah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama teman-temannya anatar alain Feri, Surya dan Torik sedang nongkrong di alan Umum MTQ Komplek Bhakti Praja; selanjutnya datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Doni Firmansyah dengan kecepatan tinggi dari arah belakang terdakwa karena tidak menyukai perbuatan saksi Doni Firmansyah tersebut, terdakwa bersama Feri, Surya dan Torik mengejar saksi Doni dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong tersebut, saksi Doni berhenti didepan sebuah mobil dan terdakwa bersama Feri, Surya dan Torik langsung menghampiri saksi Doni, kemudian terdakwa langsung meninjukan kepalan tangan kirinya sehingga mengenai wajah saksi Doni dan membuat saksi Doni terjatuh dan tersandar di kap mesin mobil, selanjutnya saksi Doni berusaha berdiri namun terdakwa kembali meninjukan kepalan tangan kanan dan kirinya sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi Doni hingga saksi Doni terjatuh kembali kemudian saksi Doni kembali berdiri dan teman-teman tersangka yaitu Feri, Surya dan Torik ikut memukul saksi Doni hingga akhirnya saksi Abdu Zikri meleraikan kemudian membawa saksi Doni kedalam mobil dan pergi dari lokasi ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Doni Firmansyah mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/433 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, selaku dokter pemeriksa terhadap korban atas nama Doni Firmansyah, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Luka memar sebelah dalam bibir atas 2x0,5 cm ;
- Luka lecet dikepala ukuran 0,1x0,1 cm ;
- Luka gores pada kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 2x0,2 cm

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 3 dari 15 halaman



- Tampak pendarahan pada scera sebelah kiri ;
- Tampak luka memar pada puncak telinga kanan ukuran 0,05 cm ;

Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana.-----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Ersa Aminudin Als. Ersa Bin Warsono bersama-sama dengan Feri, Surya dan Torik (masing-masing dalam pencarian/belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014, sekira pukul 23.30 Wib ataupun waktu lain didalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Umum Lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Doni Firmansyah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama teman-temannya anatar alain Feri, Surya dan Torik sedang nongkrong di alan Umum MTQ Komplek Bhakti Praja; selanjutnya datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Doni Firmansyah dengan kecepatan tinggi dari arah belakang terdakwa karena tidak menyukai perbuatan saksi Doni Firmansyah tersebut, terdakwa bersama Feri, Surya dan Torik mengejar saksi Doni dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong tersebut, saksi Doni berhenti didepan sebuah mobil dan terdakwa bersama Feri, Surya dan Torik langsung menghampiri saksi Doni, kemudian terdakwa langsung meninjukan kepala tangan kirinya sehingga mengenai



wajah saksi Doni dan membuat saksi Doni terjatuh dan tersandar di kap mesin mobil, selanjutnya saksi Doni berusaha berdiri namun terdakwa kembali meninjukan kepala tangan kanan dan kirinya sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi Doni hingga saksi Doni terjatuh kembali kemudian saksi Doni kembali berdiri dan teman-teman tersangka yaitu Feri, Surya dan Torik ikut memukul saksi Doni hingga akhirnya saksi Abdu Zikri meleraikan kemudian membawa saksi Doni kedalam mobil dan pergi dari lokasi ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Doni Firmansyah mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/433 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, selaku dokter pemeriksa terhadap korban atas nama Doni Firmansyah, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Luka memar sebelah dalam bibir atas 2x0,5 cm ;
- Luka lecet dikepala ukuran 0,1x0,1 cm ;
- Luka gores pada kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 2x0,2 cm
- Tampak pendarahan pada scera sebelah kiri ;
- Tampak luka memar pada puncak telinga kanan ukuran 0,05 cm ;

Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi ia menyatakan tidak mau didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 5 dari 15 halaman



1. Saksi DONI FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Umum lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa alasan saksi dianiaya karena terdakwa tidak senang dengan saksi karena saksi melintas di depan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya kemudian meludahi saksi dan memandangi saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mengikuti saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di tempat saksi memarkir mobil saksi berhenti, kemudian terdakwa dan kawan-kawannya menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi ;
- Bahwa adapun cara pemukulan yang dilakukan terdakwa didahului dengan terdakwa dengan kepalan tangannya memukul ke arah wajah saksi sehingga saksi jatuh ke saksi sehingga saksi jatuh ke tanah, lalu waktu saksi masih jatuh ditendang bersama-sama oleh terdakwa dengan kawan-kawannya lalu saksi berhasil berdiri namun terdakwa kembali meninju saksi hingga saksi tersandar di kap mesin mobil, kemudian terdakwa menarik rambut saksi lalu menghantamkan kepala saksi pada kap mesin;
- Bahwa setelah itu kawan-kawan terdakwa secara bersama-sama dengan bergantian melakukan pemukulan ke kepala saksi sampai akhirnya teman saksi Abu Zikri meleraikan dan menarik saksi masuk ke dalam mobil dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



2.Saksi RIO SIANIPAR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian dimana saksi Doni Firmansyah mengalami penganiayaan pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 skira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Umum lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi doni adalah terdakwa, Feri, Surya dan Torik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mereka melakukan terhadap saksi Doni ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepala dan wajah saksi Doni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi ABDU ZIKRI Als. KIKI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian dimana saksi Doni Firmansyah mengalami penganiayaan pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 skira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Umum lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi doni adalah terdakwa, Feri, Surya dan Torik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mereka melakukan terhadap saksi Doni ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepala dan wajah saksi Doni ;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan dan menarik saksi Doni ke dalam mobil kemudian meninggalkan lokasi tersebut danaporkannya kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk obyektifnya pemeriksaan perkara ini maka dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama teman-temannya antara lain Feri, Surya dan Torik sedang nongkrong di Jalan Umum MTQ Komplek Bhakti Praja ;
- Bahwa kemudian datang sepeda motor yang dikendarai saksi Doni dengan kecepatan tinggi di belakang terdakwa ;
- Bahwa karena tidak senang dengan perbuatan saksi doni tersebut terdakwa bersama kawan-kawannya mengejar saksi Doni dengan menggunakan sepeda motor lalu tidak jauh dari tempat nongkrong terdakwa tersebut, saksi Doni berhenti didepan sebuah mobil kemudian terdakwa bersama Feri, Surya dan Torik langsung menghampiri saksi Doni ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meninjukan kepalan tangan kirinya sehingga mengenai wajah saksi Doni Firmansyah dan membuat saksi Doni jatuh dan tersandar di kap mesin mobil, selanjutnya Saksi Doni berusaha berdiri namun terdakwa kembali meninjukan kepalan tangan kanannya sehingga saksi Doni terjatuh kembali ;
- Bahwa kemudian saksi Doni berdiri dan teman-temannya tersangka ikut memukul saksi Doni hingga akhirnya saksi Abdu Zikri meleraikan dan kemudian membawa saksi Doni kedalam mobil dan pergi dari lokasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Bukti yaitu Visum Et Repertum atas nama Doni Firmansyah, Nomor 445/RS/TU-VER/2014/433 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 skira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Umum lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saksi Doni Firmansyah mengalami penganiayaan ;
- Bahwa alasan saksi Doni dianiaya karena terdakwa tidak senang dengan saksi karena saksi melintas di depan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya kemudian meludahi saksi Doni dan memandangi saksi Doni;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mengikuti saksi Doni dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di tempat saksi memarkir mobil saksi berhenti, kemudian terdakwa dan kawan-kawannya menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Doni ;
- Bahwa adapun cara pemukulan yang dilakukan terdakwa didahului dengan terdakwa dengan kepala tangannya memukul ke arah wajah saksi Doni sehingga saksi jatuh ke saksi Doni sehingga saksi jatuh ke tanah, lalu waktu saksi Doni masih jatuh ditendang bersama-sama oleh terdakwa dengan kawan-kawannya lalu saksi berhasil berdiri namun terdakwa kembali meninju saksi Doni hingga saksi tersandar di kap mesin mobil, kemudian terdakwa menarik rambut saksi I Doni lalu menghantamkan kepala saksi Doni pada kap mesin;
- Bahwa setelah itu kawan-kawan terdakwa secara bersama-sama dengan bergantian melakukan pemukulan ke kepala saksi Doni sampai akhirnya teman saksi Doni yaitu Abu Zikri meleraikan dan menarik saksi masuk ke dalam mobil dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut ;

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 9 dari 15 halaman



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Doni Firmansyah, Nomor 445/RS/TU-VER/2014/433 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk Berita Acara Persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 170 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum maka oleh karena dipandang lebih tepat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Secara bersama-sama



Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERSA AMINUDIN Als. ERS Bin WARSONO** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pembuat/pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam redaksi barang siapa ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena redaksi barang siapa bukanlah merupakan unsur delik oleh karenanya untuk dapat terpenuhinya maksud dari barang siapa tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa,

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur Penganiayaan oleh Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yaitu melakukan penusukan terhadap saksi Aris Munandar, perbuatan mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan diluar kepatutan atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Umum lokasi MTQ Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan membenarkan adanya pemukulan dilakukan Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri terhadap Saksi Doni Firmansyah ke arah wajah dan kepalanya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Doni Firmansyah, Nomor 445/RS/TU-VER/2014/433 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu saksi Doni Firmansyah dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa latar belakang terjadinya perbuatan tersebut adalah rasa tidak senang terhadap saksi doni yang mengendarai sepeda motor di depan terdakwa bersama kawan-kawannya ;

Menimbang, bahwa dari sikap yang ada pada diri Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan cukup membuktikan bahwa terjadinya perbuatan tersebut adalah didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah ada melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa unsur “ melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3.secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengkonstruksikan perbuatan terdakwa tersebut secara deelneming, yakni sebagaimana pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan ialah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur di atas, maka yang diartikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) yakni bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada dua orang, yang satu sebagai orang yang melakukan (pleger) sedang yang lain turut melakukan (medepleger). Dalam hal ini maka baik pleger maupun medepleger sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan semua anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan adalah dilakukan oleh terdakwa dalam konstruksi turut melakukan atau bersama-sama melakukan, dimana selain terdakwa sebagai pelaku (plager) ada juga orang lain sebagai terdakwa-terdakwa yang sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan (medeplager) yang memenuhi seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa mengerjakan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Doni yang dibantu oleh kawan-kawannya antara lain Feri, Surya dan torik yang dilakukan di MTQ Bhakti Praja sehingga menurut Majelis Hakim tanpa keikutsertakan terdakwa bersama teman-temannya tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa unsur “ secara bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa,



disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatanTerdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 15 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ERSA AMINUDIN Als. ERS Bin WARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERSA AMINUDIN Als. ERS Bin WARSONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, Senin tanggal 08 September 2014, oleh kami : HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, EGA SHAKTIANA,SH.MH dan MENI WARLIA, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALILUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri pula oleh BANU LAKSMANA, SH.LLM., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EGA SHAKTIANA,SH.MH

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH.

MENI WARLIA,SH.MH

Panitera Pengganti

ALILUDIN, SH

Putusan No. 195/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 17 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)